



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 20/PUU-XXI/2023**

PERIHAL
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)

J A K A R T A

KAMIS, 23 FEBRUARI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 20/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Hartono

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 23 Februari 2023, Pukul 13.38 – 14.26 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Hartono

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Singgih Tomi Gumilang
2. Muhammad Sholeh
3. Antonius Youngky
4. Rudy Wedhasmara

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.38 WIB**1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:00]**

Baiklah, selamat siang. Kita mulai persidangan. Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 20/PUU-XXI/2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baiklah, kepada Pemohon dan Kuasanya. Saya melihat daftar hadir yang sudah dilakukan oleh Kepaniteraan di sini, Hartono sebagai Prinsipal hadir, ya? Baik. Yang lainnya, tolong diperkenalkan oleh juru bicara dari Pemohon yang hadir di persidangan ini. Dipersilakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [00:54]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Selamat siang, assalamualaikum wr.wb. Untuk Kuasa Pemohon yang hadir hari ini ada saya sendiri, Singgih Tomi Gumilang. Ada Kuasa atas nama Muhammad Sholeh. Dan ada Kuasa atas nama Antonius Youngky. Ada Kuasa atas nama Rudi Wedhasmara pada online, Yang Mulia.

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:26]

Baik. Jadi, juru bicaranya Pak Singgih Tomi Gumilang, ya.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [01:31]

Betul, Yang Mulia.

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:32]

Baik. Prinsipalnya hadir. Nah, hari ini adalah untuk menyampaikan permohonan ini, ya, kami harapkan tidak perlu dibacakan keseluruhannya, hanya poin-poinnya saja karena kepada Panel seluruhnya ini sudah ... sudah dibaca. Jadi, diharapkan hanya poin-poinnya saja yang disampaikan, dipersilakan!

6. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [02:10]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Bahwa Pemohon di sini hendak mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 30C huruf h dan penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa melanjutkan pada kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana sudah dicatat pada permohonan, dianggap sudah dibacakan. Di sini Pemohon hendak mengajukan permohonan ... permohonan yang berbunyi Pasal 30C ayat 1 ... huruf h yang berbunyi, "Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B, Kejaksaan mengajukan peninjauan kembali."

Dan bunyi penjelasannya tersebut adalah, "Peninjauan kembali oleh Kejaksaan merupakan bentuk tugas dan tanggung jawab Kejaksaan mewakili negara dalam melindungi kepentingan keadilan bagi korban, termasuk bagi negara dengan menempatkan kewenangan jaksa secara profesional pada kedudukan yang sama dan seimbang dengan hak terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan peninjauan kembali."

Peninjauan kembali yang diajukan oleh auditorat dikoordinasikan dengan Kejaksaan. Jaksa dapat melakukan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah terbukti, akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

Oke. Kedudukan hukum Pemohon. Pemohon di sini adalah Warga Negara Indonesia yang hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 30C huruf h undang-undang ... dan penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia karena pada peraturan tersebut memberikan wewenang kepada jaksa untuk melakukan peninjauan kembali, sedangkan Pemohon sendiri adalah terpidana yang diputus bersalah pada pengadilan negeri, diputus bebas pada pengadilan banding, diputus bersalah pada pengadilan kasasi, dan diputus bebas pada tingkat peninjauan kembali. Nah, oleh putusan bebas peninjauan kembali tersebutlah, maka Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gianyar melalui kepala kejaksaan negeri melakukan peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Gianyar.

Bahwa berlakunya pasal ... ketentuan Pasal 30C huruf h dan penjelasan pasal tersebut membuat hak konstitusional Pemohon sangat dilanggar. Kemarin, peninjauan kembali oleh PK sudah dilaksanakan sidangnya dan berkas sudah dikirim. Lalu pada pokok permohonan ... akan saya bacakan mengenai filosofi peninjauan kembali. Bahwa peninjauan kembali secara filosofi ditujukan kepada terpidana atau ahli warisnya. Peninjauan kembali di sini dilihat dari yang paling ... sisi yang paling menguntungkan bagi terpidana. Bilamana pada peninjauan kembali yang dilakukan oleh terpidana mendapatkan putusan bebas, lalu dengan adanya undang-undang a quo jaksa diberikan wewenang untuk melakukan peninjauan kembali, maka kepastian hukum di sini tidak akan didapatkan bagi terdakwa ... terpidana atau Pemohon yang hari ini melakukan peninjauan kembali.

Lanjut pada petitum. Oleh sebab itu, berdasarkan dari segala uraian yang sudah diuraikan, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan putusan yang amarnya, sebagai berikut.

Dalam provisi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi.
2. Memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjadikan pemeriksaan perkara a quo sebagai prioritas agar diputus segera karena materi yang diajukan dalam perkara a quo berkaitan langsung dengan adanya proses permohonan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar yang mengajukan peninjauan kembali pada tanggal 26 Desember 2022 dengan surat pengantar nomor, dianggap sudah disebutkan, yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar yaitu Dr. Ni Wayan Sinaryati, S.H., M.H.
3. Memohon Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia meminta kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menolak atau setidaknya menangguhkan pemeriksaan permohonan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar yang mengajukan Peninjauan Kembali pada tanggal 26 bulan Desember tahun 2022 dengan surat pengantar nomor disebutkan dan ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar.

Dalam pokok perkara:

1. Pemohon memohon ... permohonan ... Pemohon mohon untuk MK mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 30C huruf h dan penjelasan Pasal 30C huruf h di situ terdapat renvoi, Yang Mulia, yang sudah saya lakukan pada saat pengiriman berkas, Undang-Undang Republik Indonesia tahun ... Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat, yaitu sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit tersurat dalam norma Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016.
3. Menyatakan Pasal 30C huruf h dan penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat, yaitu sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit tersurat dalam norma Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana vide Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 33/PUU-XIV/2016.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau bilamana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Pemohon dan Tim Kuasa Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [10:36]

Baik, terima kasih sudah disampaikan pokok-pokok daripada permohonannya. Namun sebelum lebih lanjut, saya mau menanyakan apakah Kuasa yang lima ini seluruhnya ... saya ulangi ... ada 7, ya, Kuasanya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [10:57]

Benar, Yang Mulia. Di awal ada 7.

9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [10:59]

Seluruhnya adalah advokat, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [11:02]

Benar, Yang Mulia.

11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [11:03]

Itu yang hadir hari ini adalah 3 yang onsite, 1 yang online, ya. Namun, tetap menandatangani, yang 7 ini tetap menandatangani, ya? Menandatangani permohonan seluruhnya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [11:17]

Ada yang mengundurkan diri, Yang Mulia. Kuasa atas nama Yusron Marzuki.

13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [11:23]

Yusron Marzuki yang nomor berapa di surat kuasa itu?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [11:31]

Mohon izin saya sampaikan, Yusron Marzuki di kuasa nomor 3, Yang Mulia. Mochammad Yusron Marzuki, S.H., M.H.

15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [11:40]

Mengundurkan diri, ya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [11:42]

Betul, Yang Mulia.

17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [11:43]

Oke. Sehingga di dalam permohonan tidak menandatangani lagi?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [11:51]

Benar, Yang Mulia.

19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [11:55]

Ya, tidak ada menandatangani. Jadi, tinggal 6 ya, yang menandatangani? Baik, saya mau tanya dulu Prinsipal, Pak Hartono. Statusnya terpidana, ya?

20. PEMOHON: HARTONO [12:11]

Ya, Yang Mulia.

21. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [12:12]

Namun, karena ini menunggu masih PK, jaksanya juga PK. Ini statusnya bagaimana, ditahan atau di luar tahanan?

22. PEMOHON: HARTONO [12:21]

Pada putusan PK sebelumnya, saya sudah diputus bebas murni.

23. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [12:26]

Bebas? Oh, ya.

24. PEMOHON: HARTONO [12:27]

Saat ini bukan dalam kapasitas sebagai terpidana.

25. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [12:30]

Bukan dalam status terpidana, ya?

26. PEMOHON: HARTONO [12:34]

Ya.

27. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [12:34]

Baik.

Oleh karena itu, selanjutnya nanti Majelis Panel akan memberikan saran-saran atau nasihat-nasihat, ya. Ini perintah undang-undang, Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, diwajibkan kita untuk memberikan saran-saran. Maksudnya adalah untuk perbaikan atau penyempurnaan daripada permohonan ini.

Oleh karena itu, siap-siap untuk mencatat hal-hal yang dianggap perlu dan saran dan nasihat ini tidak ... sifatnya tidak mengikat, ya. Nanti terserah kepada Kuasa atau Prinsipal menuruti nasihat ini atau tidak.

Pertama sekali akan saya beri kesempatan kepada Yang Mulia Prof. Arief untuk memberikan saran-saran atau nasihatnya. Dipersilakan!

28. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [13:29]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Manahan. Mohon izin, Bapak Dr. Wahiduddin Adams.

Pemohon atau Kuasanya. Kami sudah membaca permohonan secara tertulis dan kami juga sudah mendengarkan secara lisan permohonan ini. Perlu sambil anu ... kita dialog, ya. Pasal yang diujikan adalah Pasal 30C huruf h. Betul itu?

29. KUASA HUKUM: SINGGIH TOMI GUMILANG [14:07]

Benar, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [14:09]

Ya. Dengan penjelasan Pasal 30C huruf h, ya? Dua-duanya ini? Untuk substansinya itu pernah diuji di Mahkamah Konstitusi. Pada waktu itu sebelum ada Undang-Undang Kejaksaan yang baru yang diuji yang berkenaan dengan norma ini adalah pasal berapa? Anda ingat enggak, ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 ... Putusan Nomor 33 Tahun 2016 dan Putusan Nomor 16 Tahun 2008?

31. KUASA HUKUM: SINGGIH TOMI GUMILANG [14:47]

Baik. Yang (...)

32. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [14:49]

Substansi yang sama atau norma yang sama diatur dalam pasal Undang-Undang Kejaksaan yang lain, ya?

33. KUASA HUKUM: SINGGIH TOMI GUMILANG [14:57]

Ya.

34. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [14:57]

Ini Pasal 2362 KUHP, ya?

35. KUASA HUKUM: SINGGIH TOMI GUMILANG [15:02]

Ya, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [15:03]

Ya kan?

37. KUASA HUKUM: SINGGIH TOMI GUMILANG [15:03]

Ya.

38. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [15:04]

Pasal 263 KUHP itu normanya sebetulnya sama dengan Pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan ini? Ya? Menurut Pemohon gimana? Coba siapa? Pak Sholeh, mau jawab? Silakan! Untuk memperjelas permohonan ini.

39. KUASA HUKUM PEMOHON: M SHOLEH [15:22]

Terima kasih, Yang Mulia, memang sudah pernah ada dua putusan, baik Putusan Nomor 33/2016 maupun Putusan Nomor 16 Tahun 2008. Maka ketika tidak ada Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, norma ini (...)

40. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [15:39]

Sudah dimaknai lain, kan?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: M SHOLEH [15:40]

Sudah selesai mestinya.

42. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [15:42]

Sudah dimaknai lain oleh Mahkamah, kan?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: M SHOLEH [15:43]

Sudah dimaknai.

44. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [15:45]

Tapi kemudian setelah muncul Undang-Undang Kejaksaan yang baru (...)

45. KUASA HUKUM PEMOHON: M SHOLEH [15:49]

Menjadi norma baru.

46. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [15:50]

Dihidupkan kembali?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: M SHOLEH [15:52]

Betul.

48. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [15:51]

Oke.

49. KUASA HUKUM PEMOHON: M SHOLEH [15:53]

Nah, ini. Problemnya di situ. Kalau dalam bahasa kasarannya, Yang Mulia, undang-undang ini melawan putusan Mahkamah Konstitusi.

50. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [15:58]

Oh ya. Tidak sevilgar itulah, ya. Pak Sholeh itu sukanya kata-katanya sangat tendensius. Tadi waktu saya mendengarkan sidang pleno sebelumnya juga begitu. Supaya bahasanya bahasa yang halus, ya.

51. KUASA HUKUM PEMOHON: M SHOLEH [16:12]

Siap, Yang Mulia (...)

52. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [16:13]

Tapi ya, enggak apa-apa. Orang Surabaya, orang Madura kok, ya. Jadi, normanya itu kan sebetulnya sudah dimaknai lain oleh Mahkamah pada waktu Putusan Nomor 33 dan Putusan Nomor 16 Tahun 2008, kan?

53. KUASA HUKUM PEMOHON: M SHOLEH [16:35]

Betul, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [16:36]

Sehingga sebetulnya makna itulah yang mestinya diikuti oleh seluruh stakeholder karena maknanya sudah dimaknai oleh Mahkamah dan yang dinyatakan konstitusional tuh itu. Nah, yang dimaknai konstitusional itu apa, Pak Sholeh?

55. KUASA HUKUM PEMOHON: M SHOLEH [16:56]

Artinya konstitusionalnya adalah bahwa PK itu hanya haknya terpidana dan ahli waris.

56. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [17:04]

Ahli warisnya dan terpidana?

57. KUASA HUKUM PEMOHON: M SHOLEH [17:06]

Betul.

58. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [17:08]

Sehingga jaksa, Kejaksaan tidak boleh melakukan peninjauan kembali karena di dalam pertimbangan hukum Mahkamah yang lalu

dikatakan bahwa jaksa itu sudah memperoleh hak yang utama pada waktu proses di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan kasasi. Itu, begitu, ya?

59. KUASA HUKUM PEMOHON: M SHOLEH [17:30]

Betul.

60. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [17:31]

Putusan kita begitu kan, menyatakan begitu?

61. KUASA HUKUM PEMOHON: M SHOLEH [17:34]

Betul, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [17:35]

Lah, kok sekarang di dalam Undang-Undang Kejaksaan yang baru, Pasal 30C huruf h itu mengatakan *termasuk mengajukan peninjauan kembali*. Kemudian, di penjelasannya, peninjauan kembali yang diajukan oleh auditor di ... auditoriat dikoordinasikan dengan Kejaksaan. Jaksa dapat melakukan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang dilakukan telah terbukti dari ... tapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan, itu ya?

63. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [18:12]

Ya.

64. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [18:13]

Baik, konstruksinya begitu sehingga Anda menyatakan mestinya pasal ini dan penjelasannya, ya kan?

65. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [18:20]

Ya, Yang Mulia.

66. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [18:21]

Yang jadi masalah, Anda kenapa di dalam Petitumnya itu hanya ingin Pasal 30C huruf h, tidak dengan penjelasannya yang dinyatakan batal, ya kan?

67. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [18:34]

Baik, Yang Mulia.

68. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [18:35]

Itu nanti dilengkapi di dalam Petitemnya, kita lihat Petitemnya dulu, kan. Kalau misalnya Pasal 30C huruf h itu dikabulkan, ini misalnya loh ya, itu kan berarti konsekuensinya Pasal 30C penjelasan ini juga ini anak kalimat yang belakang ini kan enggak juga, kan?

69. KUASA HUKUM PEMOHON: M SHOLEH [18:57]

Betul.

70. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [18:58]

Itu, satu. Kemudian yang kedua, itu kita sudah di Petitem. Kemudian yang kedua di anunya, batu uji landasan pengujian konstitusional. Anda pada waktu di ... apa... di awal mengatakan termasuk Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tapi kemudian di dalam uraian-uraian Posita hanya mengontestasikan dengan Pasal 28D ayat (1). Coba nanti di anu lagi, dibaca lagi, diulang lagi, apakah itu diperlukan dua-duanya atau cukup yang 1 saja Pasal 28D? Supaya konsisten, seluruh uraiannya itu konsisten, itu.

Kemudian, apa Anda bisa cari data perbandingan dalam sistem hukum negara-negara lain bisa saja nanti Mahkamah berubah dari putusan yang sudah dilakukan pada Putusan Nomor 33 dan Putusan Nomor 8 itu bisa saja bergeser kalau memang, ya, ada urgensi supaya juga memberikan kejaksaan itu melakukan peninjauan kembali.

Gimana, apakah Anda pernah membaca perbandingan? Di negara-negara lain itu bisa enggak sih, jaksa? Kalau Anda bisa meyakinkan kepada Mahkamah bahwa di negara-negara lain pun yang namanya jaksa itu karena mewakili kepentingan negara, ya, mewakili kepentingan negara, tapi ada catatan juga, tidak sekadar mewakili negara, tapi mewakili korban sebetulnya, ya kan. Jadi, yang diwakili kalau hanya mewakili negara, ya, oke, tapi ternyata di balik itu sebetulnyanya jaksa juga mewakili korban. Lah, dalam sistem hukum pidana di negara-negara lain, apakah memang secara universal yang namanya PK ini hanya diberikan ke terdakwa atau terpidana saja? Ataukah ada sistem hukum di negara lain yang mencoba atau memberikan kepada jaksa untuk melakukan penilaian kembali karena dia sebetulnya juga mewakili korban? Tidak semata-mata mewakili korban? Coba nanti dicarikan dalam studi perbandingan di negara-negara lain supaya bisa anu ... kalau Anda enggak, nanti Mahkamah juga pasti akan mencari itu karena bisa saja Mahkamah itu mempunyai fungsi

sebagai The Living Constitution. Dulu pernah diputus begini, tapi kemudian ada perkembangan-perkembangan baru, dan ada hal yang sangat urgent itu kemudian bergeser dari apa yang sudah diputuskan yang lalu. Itu yang harus di anu ... ya sehingga Anda kalau bisa Mahkamah diberikan pemahaman, "Lho, ini lho, di negara-negara lain pun hanya jaksa tidak boleh, yang boleh itu ya, hak terpidana."

Karena itu hak asasi apabila ditemukan novum, kan. Itu yang bisa nanti diuraikan kembali.

Kalau dari sisi yang lain-lain, saya kira permohonan ini sudah baik. Saya tidak akan anu ... tetapi saya masuk ke situ saja. Saya kira itu, Yang Mulia Bapak Ketua.

71. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [22:37]

Baik, terima kasih Yang Mulia Prof. Arief.

Selanjutnya, saya beri kesempatan kepada Yang Mulia Dr. Wahiduddin Adams. Dipersilakan!

72. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [22:49]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Dr. Manahan MP Sitompul dan juga Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Arief Hidayat.

Ke Pemohon dan juga terutama Kuasa Hukumnya ini. Dan ini semuanya Advokat, ya, dan sudah sering beracara di MK. Saya tidak mengulangi lagi apa yang sudah disampaikan terdahulu oleh Yang Mulia Prof Arief. Dan memang pertama dari segi format sistematika, ini sudah urut, baik dari kewenangan Mahkamah, kemudian legal standing, kemudian alasan permohonan, kemudian petitum.

Ada hal tambahan sedikit. Pertama, ya, inti yang dimohonkan pengujian ini adalah Pasal 30C huruf h dan memang ini di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 disisipkan antara Pasal 30 dan Pasal 31 sehingga ada Pasal 30A, Pasal 30B, Pasal 30C, ya. Itu memang dari segi teknik untuk sebuah undang-undang perubahan, ya. Dia tidak mencabut undang-undang yang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Tadi sudah disinggung oleh Yang Mulia mengenai bahwa substansi ini sudah pernah diputus oleh MK, ya. Dan objek pengujian di Permohonan 20 ini adalah mengenai kewenangan Kejaksaan untuk mengajukan tinjauan kembali ini. Nah, oleh sebab itu, ini sebetulnya yang perlu di ... apa ... fokuskan di dalam permohonan ini. Sehingga ... apa ... alasan-alasan pengujian itu difokuskan kepada ketentuan Pasal 30C huruf h ini, ya, ataupun yang kedua kita ingatkan bahwa pengujian undang-undang itu pengujian yang bersifat abstrak, ya. Jadi, tidak mengadili suatu kasus yang konkret. Memang kita pahami, apalagi hadir di sini Pemohon menyebutkan tadi ada kasus konkret yang menimpa Pemohon Prinsipal, ya. Ini diuraikan di bagian kedudukan hukum saja. Jadi, mengenai

kerugian yang diderita Pemohon tidak lagi di alasan-alasan permohonan, ya, tapi di ... apa ... Legal Standing kedudukan hukumnya. Jadi, di sana sudah ada kerugian yang faktual, ya, aktual, ya. Tidak lagi potensial. Oleh sebab itu, harus di ... apa ... alasan permohonannya nanti diabstraksi hal-hal yang terkait persoalan konkret yang dialami oleh Pemohon ini. Ya, misalnya tanpa maksud terlalu jauh bahwa proses pengajuan ... apa ... peninjauan kembali tidak hanya dialami oleh Pemohon saja, tapi ada kasus lain yang serupa, misalnya. Tapi ini harus ditunjang dengan data-data yang valid misalnya, meskipun memang Undang-Undang Kejaksaan perubahan ini kan tahun 2021, ya, baru, ya.

Kemudian ... apa ... menguraikan mengenai ketidakpastian hukum itu juga harus dijelaskan, tidak hanya cukup satu alasannya, tapi harus ada ulasan ... alasan utamanya, kemudian alasan pendukung, bahkan penunjangnya sehingga Majelis ya, yakin dalil yang dibangun atau argumentasi yang dibangun oleh Pemohon itu, ya. Bahwa sepantasnya Kejaksaan tidak diberi kewenangan mengajukan peninjauan kembali sebagaimana keinginan Pemohon, ya. Itu saya ... tadi kita sudah ada putusan itu.

Kemudian, di petitum, ya, ya, tadi bahwa ini pokoknya menghapus kewenangan pengajuan peninjauan kembali, ya. Nah, tetapi ini agak menjadi agak bias. Yang petitum diajukan konstitusional bersyarat, ini akan menyulitkan dalam membaca suatu norma dalam peraturan perundang-undangan, ya, dalam hal ini dikabulkan karena Pasal 30C huruf h mengatur bahwa Kejaksaan diberikan kewenangan untuk mengajukan peninjauan kembali, tapi karena ada putusan konstitusional bersyarat, tanpa saya maksud menambahkan bahwa ini sudah pernah ada putusan MK, harus ditafsirkan bahwa yang berhak mengajukan peninjauan kembali adalah terpidana atau ahli warisnya sesuai dengan Pasal 1 angka 12 dan Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang sudah juga diuraikan di sini, ya. Jadi, susunan norma demikian itu bila benar-benar terjadi dikabulkan, menimbulkan kebingungan. Oleh sebab itu, dikonstruksikanlah petitum yang dimohonkan ini.

Saya itu saja, yang lainnya cukup, saya kira. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Majelis.

73. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [29:41]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Dr. Wahiduddin Adams.

Dari saya hanya melengkapi saja, ya, apa yang telah dikemukakan atau disarankan oleh Yang Mulia berdua. Saya hanya menegaskan kembali mengenai kedudukan hukum adalah hal yang penting dielaborasi lebih ya, karena di sini sudah dicantumkan sebetulnya Putusan Nomor 6 Tahun 2005, Putusan Nomor 11 Tahun 2007, dan juga ini sudah dikonkretkan dalam PMK kita juga, PMK 2 Tahun 2021. Inilah syarat-syaratnya yang harus diuraikan secara komprehensif sehingga nanti jelas. Ada yang ... ada

dasarnya dalam undang-undang yang menyatakan bahwa dia ada hak konstitusionalnya kemudian dianggap dirugikan, kemudian ada kerugian itu yang potensial ataupun aktual tadi sudah dijelaskan, terus ada causal verband antara berlakunya undang-undang dengan kerugian yang diderita, terus yang terakhir nanti bila permohonan ini dikabulkan, maka kerugian itu tidak akan atau tidak terjadi lagi. Itu harus itu ya, supaya kelihatan, walaupun memang secara logika kita tahu bahwa kalau itu dihilangkan tentunya jaksa tidak bisa mengajukan PK lagi, kan gitu logika pendeknya begitu, tapi harus dikemukakan itu tadi. Dasar pengujiannya tadi hanya saya lihat hanya Pasal 28D ayat (1). Kalau mau dicari lagi misalnya itu tadi Pasal 28D ayat (1) itu kan mengenai ketidakpastian hukum atau keadilan ... ketidakadilan, ya. Nah, coba dicari misalnya ada dasar pengujian yang lain yang mungkin bisa digali lagi, ya, supaya kelihatan bahwa ada hal-hal lain lagi yang dikandung oleh norma ... berlakunya norma Undang-Undang Kejaksaan, khususnya Pasal 30C itu dengan penjelasannya itu. Nah, ada kerugian lagi yang harusnya tidak boleh dilakukan. Bukan hanya kepastian hukum, misalnya. Yang lain. Coba dicari lagi nanti, itu sekadar saran, ya.

Nah, kembali ke keputusan yang sudah pernah, ya, dikeluarkan oleh Mahkamah Putusan Nomor 33 Tahun 2016. Memang ini, norma ini sebetulnya norma ini sudah ... sudah baku, sudah ... norma ini sudah konstitusional, cuma dalam praktiknya, dalam praktiknya sering di ... apa ... di ... sering dilanggar karena PK itu banyak sekali sudah orang jadi ... apa namanya ... sudah diputus dalam putusan akhir dan sudah menjalani ... apa namanya ... sudah in kracht putusannya, tetapi oleh Jaksa diajukan PK lagi, diterima. Nah, ini kan itulah makanya permohonan Nomor 33 Tahun 2016 setelah kita mendengar itu adanya penyimpangan yang dilakukan dalam praktiknya, Mahkamah menegaskan sebagai the final interpreter of constitution, itu satu, atau the final interpretation of norms. Jadi, kita di situ ... apa namanya ... isi dari putusan kita, putusan Nomor 33, tidak boleh ditafsirkan selain daripada yang dicantumkan ataupun yang dinormakan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP itu. Itu intinya dalam putusan kita Nomor 33, tetapi sebelumnya, sudah ada putusan Nomor 16 Tahun 2008 itu yang menegaskan ini secara filosofis sepertinya kok jaksa enggak mungkin, ada itu. Kemudian, di sini saya baca juga di permohonan ada putusan Mahkamah Agung, ya, yang mengatakan itu, putusan nomor berapa itu? 50 ... ada di sini saya baca, itu memang sudah dielaborasi, tapi coba diperdalam lagi bahwa inti putusan Nomor 33 Tahun 2016 itu adalah ketegasan dari Mahkamah untuk menegaskan bahwa itu tidak boleh, walaupun selama ini sudah dilanggar, tapi ini harus kembali kepada norma yang aslinya bahwa itu PK hanyalah menjadi hak terpidana maupun ahli warisnya. Jadi, jaksa itu tidak boleh, sesuai dengan filosofinya, sesuai dengan sejarahnya, sesuai dengan ini, ini boleh ditambahkan nanti.

Tapi jangan lupa, ya, seperti tadi yang sudah dikemukakan oleh Yang Mulia Prof. Arief, memang bagaimana di negara lain? Apakah memang hak PK itu dimiliki oleh jaksa? Coba itu diteliti. Saya melihat dalam kenyataannya walaupun kita sebenarnya menganut sistem hukum yang sudah konkret, ya, tetapi di dalam praktik, misalnya seperti ini, ada putusan hakim yang menyatakan bahwa mengenai barang bukti, barang bukti, ya. Barang bukti dikembalikan kepada negara atau barang bukti dikembalikan kepada terdakwa. Ini ... padahal itu barang terlarang, gitu ya. Ini sebetulnya kesilapan, ya, kesilapan hakim. Nah, di sini ada diberikan kasasi untuk kepentingan hukum, misalnya. Namun, untuk PK ini masih ... masih diperlukan enggak, itu? Coba nanti digali dulu itu, misalnya bisa saja dia putusan kasasi itu ada kesilapan misalnya, nah, boleh ... dibolehkan PK lagi. Kemungkinan itu karena apa? Bisa saja kesilapan tadi itu misalnya, yang tadinya itu ganja atau narkoba harus dirampas untuk dimusnahkan, tetapi ada kesilapan yang menyatakan dikembalikan kepada terdakwa misalnya seperti itu, atau terpidana. Nah, ini yang mungkin kemungkinannya karena saya melihat di dalam norma penjelasan dari pasal yang diuji ini, Pasal 30C ini, ini ada ... ada buntutnya. Ini perlu Anda kupas juga ini mengenai jaksa dapat melakukan PK apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah terbukti, akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. Nah, bagaimana, apakah maksudnya kalau onslag. Onslag sudah tahu, ya? Onslag itu kan terbukti, tetapi tidak merupakan perbuatan pidana. Apakah itu yang dimaksud ini?

Jadi, masih banyak yang harus diluruskan dulu supaya kita menegaskan sebenarnya bagaimana kedudukan jaksa itu dalam hal PK. PK yang bagaimana? Kalau putusan bebas kan ndak boleh, sebetulnya lepas dari segala tuntutan hukum, recht ... apa namanya ... bebas ini ... ontslag van alle rechtsvervolging itu pun sebetulnya enggak boleh. Enggak boleh di PK, apakah ini malah di sini ... malah di sini disebutkan seperti itu. Kalau saya tidak salah itu maksudnya di sini, ya. Kalau dia katanya dinyatakan terbukti, tetapi tidak dijatuhi pidana. Berarti kan onslag itu. Terbukti, tapi tidak dijatuhi pidana. Nah, ini, apakah itu yang boleh? Itu juga perlu diuraikan lagi nanti ini. Memang agak ... apa namanya ... di situlah mungkin diberikan ini dalam Undang-Undang Kejaksaan ini, apakah maksudnya ke sana atau hal lain? Nah, ini perlu dicari nanti ini kira-kira ... apa namanya ... inti sari daripada penjelasan itu.

Kemudian, saya ke petitum. Tadi sudah disinggung juga, ya, saya sudah mencatat tadi. Pertama ada ini provisi, ya. Provisi sebenarnya harus diuraikan dulu di dalam posita. Ini tiba-tiba kok langsung ada petitumnya provisi, ya. Nah, ini saya lihat yang diuraikan di dalam provisi ini atau yang dijabarkan dalam petitum ini, ya, inilah seharusnya yang Anda jabarkan di positanya. Jangan di petitum. Karena inilah alasannya kan? Karena peninjauan kembali sudah dilakukan oleh terdakwa atau terpidana dan juga jaksa melakukannya, kan begitu, ya? Jadi, perlu ada putusan yang lebih cepat terhadap persoalan ini, kira-kira begitu, walaupun sebetulnya

itu kan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebenarnya. Tapi diuraikan saja di posita. Jadi tinggal nanti di petitum ini, "Mohon agar mengabulkan permohonan provisi daripada Pemohon." Tidak perlu lagi diuraikan seperti ini.

Nah, petitum yang ketiga. Ini yang saya katakan ini bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, ya. Kita tidak bisa memerintahkan Mahkamah Agung untuk menyetop dulu pemeriksaan itu karena ada PK dilakukan oleh terpidana dan jaksa, ya. Jadi, kita tidak ada kewenangan ini.

Kemudian, di pokok perkara. Ini juga sudah dikemukakan tadi yang dipermasalahkan kan Pasal 30C huruf h-nya dan penjelasan. Jadi, jangan dikait-kaitkan langsung dengan Pasal 263 ayat (1) malah dengan putusan lagi Nomor 33 nya. Saya menyarankan agar pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Nomor 33 itulah yang Anda kemukakan dalam Posita, apa dasar-dasar pertimbangannya, ya. Apa filosofinya yang dianut dalam putusan itu, itu menjadi dasar Anda mengemukakan dalam Positanya agar Anda nanti di dalam Petitum ini tidak lagi menyinggung-nyinggung putusan ini, apa kira-kira? Menyatakan norma itu bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Baik misalnya norma pokoknya Pasal 30C nya maupun penjelasannya, misalnya seperti itu. Itu terserah Anda nanti, saya hanya memberikan gambaran saja supaya nanti bisa lebih terbuka untuk memikirkan bagaimana Petitum ini sebenarnya di ... di ... apa namanya ... disusun dengan baik.

Barangkali itu saja dari saya, dan satu lagi banyak sekali saya lihat pengulangan, ya. Pengulangan di dalam menguraikan baik di Petitum ... saya ulangi, baik di Posita maupun di mengemukakan kedudukan hukumnya, jadi tidak perlu ada redundance, redundance di sini karena itu nanti bisa membuat ... apa namanya, ya ... pengulangan-pengulangan yang tidak perlu. Saya kira ini sekarang saya lihat ada 30 ... 41 halaman, ya. Bisa-bisa sebetulnya 30 atau 25 halaman sebetulnya sudah ... sudah bisa ini, yang penting apa yang sudah kita kemukakan tadi itu yang menjadi bahan untuk perbaikan yang mungkin bisa dilakukan oleh Kuasa Pemohon maupun Prinsipal, ya. Mungkin itu kalau mau ada yang mau ditanggapi oleh Saudara Kuasa? Ada yang mau dikemukakan? Silakan!

74. KUASA HUKUM PEMOHON: M SHOLEH [42:31]

Tidak ada yang disampaikan, Yang Mulia, tetapi kami atas nama Prinsipal menyampaikan terima kasih atas masukan-masukan dari Para Yang Mulia untuk menambah khasanah di dalam menguatkan permohonan kami nantinya, Yang Mulia. Terkait dengan Petitum, soal Provisi yang kaitannya dengan Mahkamah Agung memang ini adalah keinginan dari Prinsipal yang sangat berharap supaya nanti segera ada putusan dari Mahkamah Konstitusi, jangan sampai keduluan putusan di Mahkamah Agung, sehingga mau tidak mau Pemohon Prinsipal ini akan dieksekusi

masuk ke penjara lagi kalau itu dikabulkan dari PK-nya Jaksa. Itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

75. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [43:24]

Ini ada tambahan dari Yang Mulia Prof. Arief. Silakan, Prof!

76. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [43:26]

Sambil belajar, ya Pak Sholeh, ya, dan kawan-kawan. Begini, menurut pemahaman Pak Sholeh dalam judicial review itu yang dibunuh atau yang dikatakan dibatalkan oleh Mahkamah itu undang-undang, pasal, ayat, atau frasa atau kata, atau normanya?

77. KUASA HUKUM PEMOHON: M SHOLEH [43:52]

Pemahaman kami, Yang Mulia. Tergantung yang dimohonkan, kalau dalam perkara ini karena ini adalah pasal, ketika pasal itu dibatalkan (...)

78. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [44:01]

Nah, ini begini, saya sudah bisa menangkap. Jadi, dalam teori hukum itu yang dibatalkan adalah normanya, sehingga kalau norma ini sudah dibatalkan di pasal itu, atau ayat itu, atau undang-undang itu, sebetulnya secara erga omnes berlaku juga untuk yang lain-lain yang berkaitan dengan norma itu sebetulnya sudah dibatalkan. Tapi pengertian di sini, pengertian di Indonesia, kebetulan kita Para Hakim punya pengalaman internasional semua, kita tahu di perbandingan, itu di banyak negara sudah dipahami oleh seluruh stakeholder itu yang dibatalkan itu normanya, sehingga di Indonesia kadang-kadang ada norma yang sudah dibatalkan di suatu undang-undang, tapi norma ini juga diatur di dalam undang-undang yang lain, itu masih tetap digunakan.

Nah, oleh karena itu, diajukan kembali sehingga Mahkamah sering membunuh berkali-kali mengatakan ini bertentangan berkali-kali. Padahal sebetulnya itu sudah enggak bisa dipakai lagi karena normanya itu. Tapi ini masih memerlukan ... apa ... pemahaman bersama yang namanya ... apa ... pembatalan dalam satu pengujian undang-undang yang dibatalkan itu normanya, sehingga norma yang ada di undang-undang ini sudah dibatalkan. Kalau norma itu juga ada di dalam berbagai undang-undang yang lain, sebetulnya otomatis sudah pernah dibatalkan. Tapi di Indonesia belum ada kesepakatan itu, sehingga kadang-kadang sudah ada di sini, di sini gimana? Ini di sini gimana? (...)

79. KUASA HUKUM PEMOHON: M SHOLEH [45:50]

Muncul lagi (...)

80. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [45:51]

Terus diajukan kembali, di-judicial-kan review kembali ke sini. Tapi ini memerlukan waktu untuk proses ke arah yang sebetulnya diinginkan dalam teori hukum yang namanya judicial review, ya.

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua.

81. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [46:03]

Terima kasih, Yang Mulia.

82. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [46:05]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief.

Kemudian yang terakhir ya, saya melihat di sini di halaman 36, ini ada daftar beberapa putusan-putusan yang tidak dikabulkan putusan provisinya ... permohonan provisinya. Begitu, ya? Kira-kira apa ini maksudnya ini? Karena tidak jelas, ya. Jadi, kalau memang enggak jelas ya, tidak ada relevansinya ya, ini dibuang saja, ya. Apakah ini maksudnya bahwa Mahkamah belum pernah mengajukan ... belum pernah mengabulkan permohonan provisi? Apa itu maksudnya? Atau sudah pernahkah ... sudah pernah, mohon agar ini juga dikabulkan, apakah itu maksudnya? Nah, itu kurang jelas, ya. Jadi, kalau memang enggak jelas, lebih bagus dihilangkan saja, alasan-alasan yang tadi itulah yang dikemukakan di dalam provisinya, ya.

Baik. Cukup ya, kalau begitu, ya? Baik.

83. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [47:02]

Cukup, Yang Mulia.

84. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [47:03]

Untuk permohonan perbaikannya ini, perbaikan permohonan ini sudah di ... ada dibuat daftarnya atau jadwalnya ya, itu paling lambat tanggal 8 Maret 2023, ini tetap 14 hari ya, diberikan kesempatan, yaitu sampai tanggal 8 Maret 2023 pukul 13.30 WIB ya, disampaikan baik hardcopy atau softcopy-nya harus sudah sampai di Mahkamah, ya. Sudah dicatat, ya?

Baik. Karena persidangan kita anggap sudah selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.26 WIB

Jakarta, 23 Februari 2023

Panitera

Muhidin

